



REPRESENTASI ATURAN ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MASYARAKAT ADAT AMMATOA SULAWESI SELATAN

Erman Syarif

*Jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Makassar, 2018, Indonesia*

ABSTRACT

Pasang is the customary rule of the *Ammatoa* community in forest management. The objectives of this study are: 1) to identify the role of forests (*boronga*) for the *Ammatoa*'s people, (2) to identify customary rules in the management of *Ammatoa*'s peoples forests. This type of research is qualitative using a phenomenology approach. The data sources in this study were *Ammatoa* (adat chief), *Galla Puto* (adat leader), *Galla Pantama* (adat leader), *Ammatoa*'s peoples and cultural figures. Data collection is done by observation, interviews, Focus Group Discussion and documentation. Data verification strategy with data triangulation, member checks, and audit trail. The results of the study show that the *Ammatoa*'s people in managing forest resources are inseparable from their belief in tide teachings. Forest management is strengthened by the existence of *Kasipalli* (prohibitions) that should not be carried out in the forest area, namely *Ta'bang Kaju* (logging), *Rao Doang* (taking shrimp), *Tatta 'Uhe* (taking rattan), and *Tunu Bani* (burning bees). Each of these violations is always accompanied by customary sanctions. Customary sanctions given to forest destroyers who have been identified and captured by the community are divided into 3 parts, namely: *Poko babbalak* (pangkal cambuk), *tangga babbalak* (middle whip), and *cappa babbalak* (tip of the whip). As for the unknown perpetrators, the *Ammatoa* performed *Attunu Panroli* (burning crowbar) and *Attunu Passau* (burning kemenyang) ceremonies. This form of sanction is a deterrent effect so that the community truly understands the importance of implementing the *Pasang* and use of forest areas.

Keywords: Customary rules; Forest management; and *Ammatoa*'s peoples

ABSTRAK

Pasang merupakan aturan adat masyarakat *Ammatoa* dalam pengelolaan hutan. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) mengidentifikasi peranan hutan (*boronga*) bagi masyarakat adat *Ammatoa*, (2) mengidentifikasi aturan adat dalam pengelolaan hutan masyarakat adat *Ammatoa*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini yakni *Ammatoa* (Kepala adat), *Galla Puto* (Pemangku adat), *Galla Pantama* (Pemangku adat), Masyarakat adat *Ammatoa*, dan Budayawan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* dan dokumentasi. Strategi verifikasi data dengan triangulasi data, *member chek*, dan *audit trail*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat *Ammatoa* dalam mengelola sumber daya hutan tidak terlepas dari kepercayaannya terhadap ajaran *Pasang*. Pengelolaan hutan diperkuat dari adanya *Kasipalli* (larangan) yang tidak boleh dilakukan dalam kawasan hutan yaitu *Ta'bang Kaju* (menebang kayu), *Rao Doang* (mengambil udang), *Tatta' Uhe* (mengambil rotan), dan *Tunu Bani* (membakar lebah). Setiap pelanggaran tersebut selalu diiringi sanksi adat. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perusak hutan yang sudah diketahui identitasnya dan ditangkap oleh

masyarakat terbagi menjadi 3 bagian yaitu: *pokok babbalak* (pangkal cambuk), *tangnga babbalak* (tengah cambuk), dan *cappa babbalak* (ujung cambuk). Sedangkan bagi pelaku yang tidak diketahui identitasnya, maka *Ammatoa* melakukan upacara *Attunu Panroli* (pembakaran linggis) dan *Attunu Passau* (pembakaran kemenyang). Bentuk pemberian sanksi tersebut merupakan efek jera agar masyarakat betul-betul paham arti pentingnya mengamalkan *Pasang* dan pemanfaatan kawasan hutan.

Kata Kunci: Aturan adat, Pengelolaan hutan, dan Masyarakat adat *Ammatoa*

PENDAHULUAN

Budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Soemarwono (2001) kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang telah tertanam lama dan terbentuk dari nilai dan norma yang telah dianut dan diwariskan secara turun temurun dalam sebuah kelompok masyarakat sejak kelahiran nenek moyang mereka. Dalam kebudayaan juga tercakup aspek yang selalu menjadi penopang kehidupan manusia seperti, agama, budi pekerti, bahasa, keluarga, ekonomi, politik, alat-alat teknologi, gaya hidup, dan lain-lain. Lebih lanjut Geertz (1992) manusia dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Maka dari itu, kebudayaan tidak pernah dapat dipisahkan dari masyarakat karena merupakan hal esensial yang telah melekat dan selalu berjalan seiring dengan peradaban manusia (Syarif, 2016).

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang tinggi. Kementerian Kehutanan (2015) luas kawasan hutan Indonesia mencapai 120 juta ha. Luasan hutan ini sudah mengalami degradasi dan deforestasi sehingga luas yang tersisa sebenarnya hanya sekitar 75% atau 90 juta ha. *Forest Watch Indonesia* (2015) secara keseluruhan Indonesia telah kehilangan lebih dari 72% dari wilayah hutan alam utuhnya dan 40% dari tutupan hutannya sama sekali hancur. Mengamati kerusakan hutan yang terjadi, aksi untuk mempertahankan eksistensi hutan merupakan hal mendesak. Hal ini disebabkan hutan sebagai salah satu penyangga penting bagi kehidupan umat manusia dengan berbagai fungsinya.


Arti penting pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat adat *Ammatoa*. Ibrahim (2001) hutan perlu dijaga keutuhan dan dilestarikannya karena hutan bernilai historis yang mengingatkan mereka tentang asal usul dan kebesaran leluhur mereka di masa lalu. Syarif (2017) bagi masyarakat adat *Ammatoa* diyakini bahwa merawat hutan merupakan bagian dari ajaran *Pasang*, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya.

Pasang merupakan aturan adat masyarakat adat *Ammatoa* dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Adnan (2005) masyarakat adat *Ammatoa* tumbuh dan berkembang dengan *Pasang* sebagai aturan/ketentuan dari tindakan mereka. Lebih lanjut Akib (2003) *Pasang* berisi aturan ketentuan serta hukuman yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat. *Pasang* berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, hukum dan aturan dalam merajut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta (Lureng, 1991). Masyarakat adat *Ammatoa* dalam mengelola sumber daya hutan tidak terlepas dari kepercayaannya terhadap ajaran *Pasang* (Syarif, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka riset ini mengkaji: (1) mengidentifikasi peranan hutan (*boronga*) bagi masyarakat adat *Ammatoa*, (2) mengidentifikasi aturan adat dalam pengelolaan hutan masyarakat adat *Ammatoa*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian di Desa Tana Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan.



Gambar 1: Peta Administratif Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Taksonomi Informan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel. 1.1 Taksonomi Informan

	Informan Kunci	Informan Pendukung
Informan	1) <i>Ammatoa</i> (Kepala adat)	1) Masyarakat adat <i>Ammatoa</i>
	2) <i>Galla Puto</i> (Pemangku adat)	2) Budayawan
	3) <i>Galla Pantama</i> (Pemangku adat)	

Pertanyaan yang diajukan kepada Informan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Pertanyaan yang di ajukan kepada Informan

No	Pertanyaan Struktural	Informan
1	Peranan hutan	<i>Galla Pantama</i> , Budayawan, dan Masyarakat adat.
2	Aturan adat	<i>Ammatoa</i> , <i>Galla Puto</i> , dan Budayawan

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Strategi verifikasi data dengan triangulasi data, *member chek*, dan *audit trail*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.3 Matriks Informasi yang diperoleh dari Informan

No.	Informan	Informasi yang diberikan	Domain yang ditemukan
1	<i>Galla Pantama</i> (pemangku adat)	<i>Rupa tauwa siangang bonena linoa parallui nikatutui na natallasiki. Rupa tauwa parallui nikatutui bonena linoa, contona nikatutui boronga siangang olo-oloka, wasselena nikanre, nibalukang wasselena boronga, kajunna di pareki balla pammantangang siangang sannainja pa'matu matuanna mange ri rupa tauwa, niami ilalanna kanyamangang siangang akkatuhoi timbusu</i> Artinya: Manusia dan alam saling menunjang dan saling menghidupi. Manusia memelihara alam, misalnya memelihara hutan dan satwa yang ada di dalamnya, hasilnya dimakan, dikomersialkan hasil hutannya, kayunya dibuat rumah tinggal dan masih banyak manfaat lainnya bagi manusia, termasuk kesejukan serta mempertahankan sumber mata air.	Arti penting keberadaan hutan bagi masyarakat adat <i>Ammatoa</i>
2	Mansyur Emba (Budayawan)	Masyarakat yang hidup dalam kawasan rambanga <i>bohe Amma</i> (dalam kawasan adat <i>Ammatoa</i>) sangat memegang teguh perinsip <i>pasang ri kajang</i> , khususnya pelestarian hutan sebab: 1) <i>boronga appariyeki katalassang</i> (hutan mendatangkan sumber kehidupan), 2) <i>boronga akkatuhoi timbusu</i> (hutan menjaga ketersediaan sumber mata air, 3) <i>boronga appambani i bosi</i> (hutan mendatangkan hujan), dan 4) <i>boronga appadingingi pakrasangang</i> (hutan menyejukan lingkungan)	Arti penting keberadaan hutan bagi masyarakat adat <i>Ammatoa</i>

3	Massaniga (masyarakat adat Ammatoa)	<i>Tau ada'a ri kajang iya mintu nikau Ammatoa natappa, apparakai borong natappa saba battu ripangngara pasang, nasaba ia injo borongnga riek pangissenganna nukkulle appakahaji katalassang, akkullei to'i pakriek kakodiang punna anrek nijagai kelestarianna. Iya mintu parallu nipiarah boronga supaya lere-lerai balaiya nukkulea natora katallasanna rupa taua.</i>	Arti penting keberadaan hutan bagi masyarakat adat Ammatoa
4	Ammatoa (Kepala Adat)	<i>Anjo Atoranna ada'ka punna nia palanggarang ri boronga ta'bagei tallu iamintu: pokok babbalak, tangnga babbalak siagang cappa babbalak.</i> Artinya: Sanksi adat ketika terjadi pelanggaran di dalam kawasan hutan terbagi menjadi 3 bagian yaitu: <i>pokok babbalak</i> (pangkal cambuk), <i>tangnga babbalak</i> (tengah cambuk), dan <i>cappa babbalak</i> (ujung cambuk).	Aturan Adat
5	Galla Puto (Pemangku adat)	<i>Atoranna adaka punna nia amparaki boronga nakana atorranna Pasanga ri kajang iamiantu Pokok Babbala, Tangnga Babbala, siagang Cappa Babbala. Atorang kamma anjo punna niissengi tau ampangrakiyai anjo boronga.</i> Artinya: Sanksi bagi perusak hutan menurut <i>Pasang ri kajang</i> adalah pelanggaran berat (<i>Pokok Babbala</i>), pelanggaran sedang (<i>Tangnga Babbala</i>), dan pelanggaran ringan (<i>Cappa Babbala</i>). Sanksi ini diberikan kepada pelaku perusak hutan yang sudah diketahui identitasnya dan ditangkap oleh masyarakat. Sedangkan bagi pelaku yang tidak diketahui identitasnya, ada sejenis hukuman yang sering dilakukan oleh masyarakat Ammatoa, yang disebut <i>Attunu Panroli</i> (bakar Linggis) dan <i>Attunu Passau</i> (pembakaran kemenyang).	Aturan adat
6	Mansyur Emba (Budayawan)	Prinsip hidup sederhana yang merupakan implementasi dari nilai-nilai <i>Pasang</i> , juga terdapat aturan-aturan pemanfaatan hutan yang juga berasal dari <i>Pasang</i> . Aturan-aturan ini secara jelas mengatur masyarakat adat Ammatoa dalam mengelola hutan. Aturan itu pun lengkap dengan sanksi yang jelas dan tegas di dalamnya. Dan masyarakatnya pun patuh terhadap aturan-aturan itu hingga hari ini.	Aturan adat

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Peranan Hutan (*Borong*) bagi Masyarakat Adat Ammatoa

Merawat hutan bagi masyarakat adat Ammatoa merupakan bagian dari ajaran *Pasang*, karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh *Tu Rie A'ra'na* (Tuhan Yang

Maha Esa) kepada leluhur masyarakat adat *Ammatoa*. Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang dapat mensejahterahkan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika hutan tersebut tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan tersebut menurut mereka berasal dari arwah leluhur masyarakat kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia (Ahmad, 1991). Jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan, misalnya menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para leluhur tersebut menurunkan kutukan. Kutukan tersebut dapat berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan Desa Tana Towa (Adhan, 2005).

Masyarakat adat *Ammatoa* mempunyai pandangan bahwa hutan merupakan bagian dari struktur kepercayaan mereka. Menurut *Pasang* (pesan atau petuah yang hariis dipatuhi), hutan keramat menyimpan nilai historis atas kehadiran *To Manurung* (*Ammatoa* pertama). Adanya kepercayaan bahwa *To Manurung* atau *Ammatoa* pertama turun dari langit di suatu puncak berbentuk tombolo (tempurung) yang dikelilingi air dengan seekor burung yang disebut *Koajang*. Menurut kepercayaan mereka juga, *Ammatoa* pertama tersebut kembali ke langit dengan cara *sajang* (menghilang) di dalam *Borong Karamaka* (hutan keramat).

Masyarakat adat *Ammatoa* dalam mengelola sumber daya hutan tidak terlepas dari kepercayaannya terhadap ajaran *Pasang*. Masyarakat adat *Ammatoa* memahami bahwa dunia yang diciptakan oleh *Tu Rie A' ra'na* beserta isinya haruslah dijaga keseimbangannya, terutama hutan. Karenanya hutan harus dipelihara dengan baik dan mendapat perlakuan khusus bagi penghuninya serta tidak boleh merusaknya. Salah satu *Pasang* berbunyi: “*Anjo boronga anre nakkulle nipanraki. Punna nipanraki boronga, nupanraki kalennu*” artinya hutan tidak boleh dirusak. Jika engkau merusaknya, maka sama halnya engkau merusak dirimu sendiri. Selain itu, *Pasang* lain berbunyi: “*Anjo natahang ri boronga karena pasang. Rettopi tanayya rettoi ada*” artinya hutan bisa lestari karena dijaga oleh adat. Bila bumi hancur, maka hancur pula adat.

Kawasan hutan sebagai tempat masyarakat adat *Ammatoa* menggantungkan hidup. Menurut Iskandar (2013) masyarakat lokal adalah penduduk yang masih memegang atau memiliki tradisi secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya dalam kurun waktu yang sangat lama, tinggal dan berinteraksi dengan lingkungannya secara terus menerus. Dalam hal ini, masyarakat adat *Ammatoa* mengelola hutannya didasarkan pada adat istiadat dan dikelola secara sungguh-sungguh tanpa merusaknya. Karena mereka menganggap bahwa mengelola hutan sama saja menyayangi dunia. Apabila ada masyarakat yang merusaknya maka sanksi adat berlaku padanya sebagai ganjaran di dunia karena berlaku kasar pada alam.

Masyarakat adat *Ammatoa* meyakini bahwa hutan memiliki kekuatan gaib, selain itu *Pasang* telah mengajarkan mereka untuk menjaga hutan.

Fungsi hutan bagi masyarakat adat *Ammatoa* yaitu (1) fungsi ritual, yaitu bagian dari sistem kepercayaan, yang memandang hutan (*borong karamaka*) sebagai suatu tempat upacara. Berbagai upacara yang dilakukan dalam hutan yakni pelantikan *Ammatoa*, *Attunu Passau* (upacara kutukan bagi pelanggar adat), upacara pelepasan nazar, dan upacara *apparuntuk paknganro* (bermohon kepada *Tu Rie A' ra'na* untuk suatu hajat baik individual maupun kolektif), dan (2) fungsi ekologis, yaitu sebagai pengatur tata air. *Apparik e bosu* dan *apparik e tumbusuk* artinya menyebabkan turunnya hujan dan timbulnya mata air (wawancara Galla Puto, tanggal 23 April 2016). Lebih lanjut Akib (2003) mengungkapkan hutan harus dilestarikan karena merupakan bagian utama dari agama dan ritual pada masyarakat adat *Ammatoa* di Kajang. Larangan yang tidak boleh dilakukan masyarakat adat *Ammatoa* dalam kawasan hutan yaitu *Ta'bang Kaju* (menebang kayu), *Rao Doang* (menggambil udang), *Tatta' Uhe* (menggambil rotan), dan *Tunu Bani* (membakar lebah).

Keyakinan inilah yang menyebabkan kuatnya keterkaitan antara masyarakat *Ammatoa* dengan hutan, sehingga hutan tetap lestari. Sebagaimana dikemukakan Ahmad (1991) bahwa komunitas *Ammatoa* menganggap ekosistem hutan sebagai bagian dari struktur kepercayaan mereka, yaitu sebagai tangga untuk turun naiknya arwah manusia ke bumi dan ke langit, sebagai tempat turunnya manusia pertama (*Tutowa Mariolo*, *Mula Tau* atau *Ammatoa*), dan sebagai bumi yang pertama kali diciptakan oleh *Tu Rie A' ra'na* (Tuhan Yang Maha Esa). Ajaran *Patuntung* mengajarkan jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran, maka ia harus menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu menghormati *Tu Rie A' ra'na*, tanah yang diberikan *Tu Rie A' ra'na*, dan nenek moyang (Adhan, 2005).

Aturan Adat dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat *Ammatoa*

Kaedah Hukum adat dalam mengelola hutan masyarakat adat *Ammatoa* meliputi:

a) Asas atau Prinsip

Masyarakat adat *Ammatoa* menganut prinsip/asas dalam mengelola hutan, seperti: prinsip hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab terhadap alam, prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip hidup sederhana, prinsip hidup selaras dengan alam dan prinsip keadilan.

b) Nilai

Nilai yang berlaku dalam masyarakat adat *Ammatoa* dalam mengelola hutan adalah bersumber dari ajaran *Pasang*, yakni: *lambusu'* (kejujuran), *gattang* (ketegasan), *sa'bara*

(kesabaran), *apiso'na* (kepasrahan). Nilai-nilai tersebut bersumber dari prinsip hidup *Kamase-mase*, yaitu prinsip mengutamakan kehidupan miskin di dunia, agar memperoleh imbalan kekayaan dari Tuhan di hari kemudian.

c) Aturan Adat

Pantangan atau *Kasipalli* dalam ajaran *Pasang* dikenakan sanksi-sanksi adat ketika dilanggar yakni:

1. *Babbala* (cambuk), terbagi atas tiga tingkatan, yaitu:

a) *Pokok babbalak*

Tindakan pelanggaran berat (*Pokok babbalak*/pangkal cambuk) dihukum denda sebesar Rp. 800.000, ditambah satu gulung kain putih. Pencurian atau pelanggaran adat lainnya yang dilakukan di dalam *Borong Karamaka* (hutan keramat) digolongkan sebagai pelanggaran berat.

b) *Tangnga babbalak*

Pelanggaran sedang (*Tangnga babbalak*/tengah cambuk) dihukum denda sebesar Rp. 400.000, ditambah dengan kain putih satu gulung. Pencurian atau pelanggaran adat lainnya yang dilakukan di dalam *Borong Batassayya* (hutan perbatasan) dikategorikan sebagai pelanggaran sedang.

c) *Cappa babbalak*

Pelanggaran ringan (*Cappa babbalak*/ujung cambuk) dihukum denda sebesar Rp. 200.000, ditambah dengan satu gulung kain putih. Pencurian atau pelanggaran adat lainnya yang dilakukan di dalam *Borong Luarayya* (hutan rakyat) oleh masyarakat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan.

2. *Attunu Panroli* (pembakaran Linggis)

Apabila pelaku pelanggaran tidak mengakuinya/tidak diketahui, maka atas inisiatif dari *Ammatoa* sebagai kepala adat melakukan upacara *Attunu Panroli* untuk mengungkap kebenaran. Upacara *Attunu Panroli* untuk mengetahui siapa yang jujur di antara masyarakat adat *Ammatoa*. Apabila linggis yang dibakar telah merah menyala, yang memimpin upacara tersebut memperlihatkan kepada hadirin bahwa yang memegang linggis tersebut tidak terbakar jika memang ia benar. Sesudah itu, *Ammatoa* bersama perangkat adat lainnya memerintahkan kepada semua yang hadir untuk memegang linggis yang memerah karena panas. Siapa diantara mereka yang benar dan jujur, pasti mereka tidak merasakan panasnya

linggis tersebut. Sebaliknya siapa yang curang, tidak jujur, maka mereka pasti terbakar. Dengan cara itu, orang yang melakukan pelanggaran akan mengakui kesalahannya.

3. *Attunu Passau* (pembakaran kemenyang)

Apabila pelaku pelanggaran tidak hadir pada saat upacara *Attunu Panroli* karena ingin menghindari hukuman atau ingin melarikan diri ke daerah lain, maka *Ammatoa* bersama pemangku adat lainnya melakukan upacara pembakaran *passau/kemenyang (Attunu Passau)*. *Passau* diambil dari sarang lebah, disimpan di rumah *Ammatoa* selama 5 hari sebelum dibakar untuk didinginkan dan diberi mantra-mantra. *Passau* tersebut dibakar ditempat terjadinya pelanggaran dan berlaku selama tiga bulan sejak *Passau* dibakar. Masyarakat adat *Ammatoa* meyakini bahwa selama *Passau* masih ditiup oleh angin, maka sipelanggar pasti tidak dapat menghindar walaupun bersembunyi di langit ataupun ke perut bumi. Pelaku yang dikenakan *Passau* akan memperoleh sanksi yang sakral seperti perut membengkak, terjangkit penyakit kusta, *nipa' loha* (lupa ingatan), yang tidak dapat sembuh hingga mengalami kematian.

Kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktekkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Susilo (2008) mengungkapkan bahwa penting untuk melembagakan kembali kearifan-kearifan lokal tradisional, karena membantu penyelamatan lingkungan. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, mempertahankan adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan (Permana, 2011).

Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Ibrahim (2001) pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat adat *Ammatoa* di Kajang bersumber pada ajaran *Pasang ri Kajang* yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan. Pengelolaan hutan harus disesuaikan dengan potensi hutan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Simon, 1994). Sistem budaya lokal merupakan modal sosial (*social capital*) yang besar, telah tumbuh-berkembang secara turun-temurun yang hingga kini kuat berurat-berakar di masyarakat (Hikmat, 2010). Praktek pengelolaan hutan masyarakat adat *Ammatoa* di Kajang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari.

SIMPULAN

Nilai-nilai ajaran *Pasang* yang dimiliki masyarakat adat *Ammatoa* sarat dengan kearifan lokal yang di dalamnya terkandung filosofi keselarasan, keharmonisan, dan rasionalitas dari tindakan masyarakat dengan lingkungannya. Merawat hutan bagi masyarakat adat *Ammatoa* merupakan bagian dari ajaran *Pasang*. *Ammatoa* sangat tegas dalam memberikan sanksi adat ketika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, karena tindakan tersebut sudah termasuk menyalahi *Pasang*. Bentuk pemberian sanksi tersebut merupakan efek jera agar masyarakat betul-betul paham arti pentingnya mengamalkan *Pasang* dan menghargai lingkungan alam (hutan).

SARAN

1. Pelestarian hutan di kawasan adat *Ammatoa*, senantiasa dilandasi prinsip *Tallasa kamase-mase* (kesederhanaan) dan ajaran *Pasang* sebagai suatu nilai yang dipegang erat. Melestarikan hutan merupakan bagian dari ajaran *Pasang*, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat mensejahterakan, sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, peranan *Ammatoa* terhadap pelestarian lingkungan alam (hutan), memegang peranan penting untuk terus menerus memelihara, mempertahankan dan melestarikan lingkungan alam termasuk hutan, kemudian didukung oleh segenap warga masyarakatnya. Bentuk upaya ini diharapkan dapat terus dilakukan dalam rangka mengantarkan segenap warga masyarakat untuk hidup sejahtera, berkecukupan, bahkan kaya dengan melalui prinsip *Tallasa kamase-mase*.
2. Masyarakat adat *Ammatoa* harus berpegang teguh pada ketentuan aturan adat yang bersumber pada *Pasang*, dan mentaati peraturan yang berasal dari pemerintah, sehingga dengan ketaatan itu diharapkan kesejahteraan mereka dapat lebih ditingkatkan melalui tuntunan dan program pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhan. 2005. *Sistem Nilai Masyarakat Ammatoa*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Ahmad. S. 1991. *Pendidikan dan Sistem Kepercayaan Adat Ammatoa*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Akib. Y. 2003. *Potret Manusia Kajang*. Makassar: Pustaka Refleksi.

- Syarif, E., Sumarmi, S., Fatchan, A., & Astina, I. K. 2016. Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar Dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 1(1), 13-21.
- Syarif, E., Hasriyanti, H., Fatchan, A., Astina, I. K., & Sumarmi, S. (2016). Conservation Values Of Local Wisdom Traditional Ceremony Rambu Solo Toraja's Tribe South Sulawesi As Efforts The Establishment Of Character Education. *EFL JOURNAL*, 1(1), 17-23.
- Syarif, E., Fatchan, A., & Astina, K. 2016. Tradition of " Pasang Ri-Kajang" in the Forests Managing in System Mores of " Ammatoa" at District Bulukumba South Sulawesi, Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(6), 325.
- Syarif, E. 2017. Studi Fenomenologi Makna Pasang ri Kajang dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Ammatoa Bulukumba Sulawesi Selatan. *DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM*.
- Syarif, E. 2017. Environmental Management in Local Wisdom Perspective of Karampuang People, Sinjai District, South Sulawesi. *Sainsmat*, 6(2).
- Forest Watch Indonesia. 2015. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2010-2015*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Geertz, C. 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Terjemahan Yogyakarta: Konisius
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ibrahim. 2001. *Kelembagaan dan Sistem Pelestarian Sumberdaya Hutan di Desa Tana Towa Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskandar (2013) Iskandar. J. 2013. *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Kehutanan. 2015. *Kebijakan Pengelolaan Hutan*. Jakarta
- Lureng, Gaffar. 1980. *Pasang ri Kajang: Suatu Pendekatan Dari Segi Antropologi*. Disertasi tidak dipublikasikan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Simon, H. 1994. *Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Susilo, Rahmat. 2008. *Kearifan Tradisional Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Transmedia Global Wacana.

- Permana, C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J. 2011. *Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy*. Jurnal. Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ramli. 2012. *Manusia dan kebudayaan Masyarakat Kajang*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Soemarwoto. 2001. *Teori Kebudayaan dan Manusia*. Bandung: Mizan.